

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN
2018
PUTUSAN NOMOR : 01/LP/PL/ADM/BWSL/PEMILU/IX/2018, 32 HLM
PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU

ABSTRAK : - Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 460 ayat 1 menyebutkan pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli memeriksa dan memutuskan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum .

- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018

- Dalam Putusan Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Tolitoli an. Mohammad Nurmansyah Bantilan yang dilaporkan tertanggal 07 September 2018, yang pada pokoknya memuat pokok permohonan terlapor memuat mengenai kekeliruan pada keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli yang ditujukan pada DPC Partai Demokrat Tolitoli melalui surat nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018 Pemeberitahuan Penggantian DCS mendiskualifikasikan bakal calon anggota legislatif, bahwa saudara syafrudin sudah telah melengkapi persyaratan Administrasi yang telah mewajibkan mengenai surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih/tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai persyaratan mengikuti calon anggota legislatif kabupaten Tolitoli. Bahwa berdasarkan Berita acara Pleno Nomor 44/PL.01.4-BA/7204/KPU-Kab/IX/2018 KPU Kabupaten Tolitoli menyatakan Syafrudin Saudah tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli pada Pemilu 2019. Bahwa KPU Kabupaten Tolitoli mewajibkan adanya kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tolitoli didasarkan pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 *jo* Keputusan KPU RI Nomor 96/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang harus dipedomi oleh setiap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Tolitoli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli diucapkan dalam sidang rapat majelis Pemeriksa yang terbuka untuk umum, Pada hari rabu tanggal 26 September 2018

Majelis Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada perkara pelanggaran Administrasi Pemilu 2018 ini terdiri dari majelis pemeriksa, Ketua Fajar Syadik, Samsuri, S.Ag, dan Rustam DJ Datuamas, SE masing-masing Anggota Majelis Pemeriksa

Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tolitoli, serta dihadiri oleh Terlapor dan Pelapor yang didampingi oleh kuasa hukum.